

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 46-50

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15773830>

Tinjauan Modernisasi Pembangunan Pada Desa Jatiroke Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Muhammad Hakim Algiffary¹, Rudiana²

Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: hakimgiffary@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan modernisasi pembangunan yang terjadi di Desa Jatiroke, Kabupaten Sumedang pada tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi literatur, kajian ini menganalisis proses pembangunan desa berdasarkan teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Jatiroke telah melewati tahap tradisional dan tahap prasyarat lepas landas, serta berada pada tahap lepas landas (Take-Off). Indikasi ini tercermin dari perkembangan infrastruktur fisik, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, dan penerapan sistem informasi desa. Namun, sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat, serta digitalisasi yang belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan menjadi catatan penting. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perencanaan pembangunan, peningkatan investasi, dan strategi industrialisasi untuk mendorong Desa Jatiroke menuju tahap pembangunan yang lebih matang.

Kata kunci: *Modernisasi, Pembangunan Desa, Tahapan Rostow, Jatiroke, Lepas Landas*

Abstract

This study aims to examine the stages of development modernization that occurred in Jatiroke Village, Sumedang Regency in 2025. Using a qualitative-descriptive approach and literature study method, this study analyzes the village development process based on the theory of economic growth stages proposed by W.W. Rostow. The results of the study indicate that Jatiroke Village has passed the traditional stage and the prerequisite stage for take-off, and is at the take-off stage. This indication is reflected in the development of physical infrastructure, strengthening the local economy through MSMEs, and the implementation of village information systems. However, a number of obstacles such as budget limitations, community participation, and digitalization that have not had a direct impact on welfare are important notes. Therefore, it is necessary to optimize development planning, increase investment, and industrialization strategies to encourage Jatiroke Village towards a more mature stage of development.

Keywords: *Modernization, Village Development, Rostow Stages, Jatiroke, Take-Off*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Easton (1985) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup secara sistematis dan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Masukan, konservasi, dan keluaran adalah tiga sistematis yang dipertimbangkan. Ketika sebuah pemerintahan berdiri, maka ia dituntut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah yurisdiksinya. Tentu saja, pemerintah harus membuat, mengkoordinasikan, dan melaksanakan rencana pembangunan untuk mencapai hal ini. Inilah yang dimaksud Easton dengan “sistematis”, ketika input, konservasi, dan output tidak diragukan lagi ada dalam rangkaian tersebut. Sudut pandang Easton mendukung peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, cara pandang pemerintah terhadap pembangunan dapat tercermin dalam pandangan Easton.

Masyarakat yang menjalani kehidupan yang aktif memiliki beragam kebutuhan. khususnya saat membahas ranah berbangsa dan bernegara. Wajar saja, selain untuk memenuhi kebutuhan, ada keinginan untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dari segi sikap, perilaku, pola pikir, dan ciri-ciri fisik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, banyak masalah yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Infrastruktur yang tidak memadai yang memfasilitasi transit antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kebutuhan dasar yang terbatas adalah beberapa masalah yang biasanya muncul.

Mempertimbangkan skenario masalah tersebut, salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan berbagai kemungkinan masalah yang dapat terjadi sewaktu-waktu adalah pembangunan. Lebih jauh lagi, pembangunan merupakan langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu

Terdapat kata “memajukan kesejahteraan umum” dan kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang secara langsung dalam amanat menandakan bahwa untuk mencapai itu semua perlu dilakukan pembangunan pada masyarakatnya. Dari landasan ini, dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan hal penting khususnya bagi negara Indonesia. Kewajiban modernisasi pembangunan desa di Indonesia pada dasarnya tidak tertulis secara eksplisit. Akan tetapi, modernisasi pembangunan desa secara tidak langsung disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam upaya untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah Indonesia telah menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utamanya. Sebagai salah satu komponen utama dari struktur sosial Indonesia, desa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang signifikan, namun sering kali masih mengalami keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan. Secara keseluruhan, mengetahui tahapan pembangunan yang telah dilalui desa merupakan hal penting untuk mengetahui unsur yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Terlebih lagi untuk menentukan arah pembangunan desa serta strategi dan kebijakan yang perlu diambil.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa pasal 4 huruf d, f, h, dan i. Kemudian, pada pasal 26 ayat (2) huruf h disebutkan juga secara implisit bahwa modernisasi pembangunan desa merupakan tugas dari Kepala Desa. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 9A secara tidak langsung merujuk pada penguatan perekonomian desa melalui teknologi dan pembangunan infrastruktur.

Jika dikontekstualisasikan pada tingkat desa khususnya di Indonesia. Desa Jatiroke menjadi salah satunya yang dekat dengan kota besar yaitu Bandung dan memiliki dinamikanya tersendiri. Secara garis besar, hal ini dapat dilihat dengan perkembangan infrastruktur fisik yang menunjukkan adanya perubahan dari tradisional menuju modern sehingga menjadikan Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dapat diamati tahapan pembangunannya dengan menggunakan pendapat yang disampaikan Rostow (1960).

Secara umum, W.W. Rostow (1960) memaparkan tahapan-tahapan pembangunan yang harus dilewati setiap negara. Rostow merumuskan tahapan ini dari segi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dilihat sejauh mana pembangunan sudah dilakukan. Menurutnya tahapan-tahapan tersebut antara lain tahap tradisional (*Traditional Society*) yang bersifat agraris, teknologi rendah atau sederhana, dan mobilitas sosial yang rendah. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan prasyarat lepas landas (*Preconditions for Take-off*) yang menyadari pentingnya pembangunan, adanya institusional dan infrastruktur ekonomi, dan peningkatan investasi, tahap lepas landas (*Take Off*) yang berciri pertumbuhan ekonomi secara berlanjut, peningkatan industrialisasi secara masif, dan 10% investasi dari pendapatan nasional. Dua tahap lainnya yaitu tahap menuju kedewasaan (*Drive to Maturity*) yang berciri diseminasi teknologi di berbagai sektor, ekonomi yang telah mengalami diversifikasi, dan peningkatan kesejahteraan serta tahapan terakhir yaitu tahap masa konsumsi tinggi (*Age of High Mass Consumption*) yang berciri barang dan jasa menjadi fokus konsumsi, kesejahteraan masyarakat yang tinggi, dan orientasi permasalahan pada hal sosial dan keseimbangan lingkungan.

Desa Jatiroke menjadi salah satunya yang dekat dengan kota besar yaitu Bandung dan memiliki dinamikanya tersendiri. Secara garis besar, hal ini dapat dilihat dengan perkembangan infrastruktur fisik yang menunjukkan adanya perubahan dari tradisional menuju modern sehingga menjadikan Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dapat diamati tahapan pembangunannya dengan menggunakan pendapat yang disampaikan Rostow (1960). Kondisi ini membawa penulis untuk merumuskan sebuah pertanyaan mengenai letak tahap modernisasi pembangunan pada Desa Jatiroke Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

METODE

Latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya membawa penulis untuk menentukan metode agar mampu memberikan pembahasan. Penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif sebagai metode utama untuk membahas rumusan latar belakang. Data dikumpulkan melalui studi literatur atau dokumentasi untuk melihat letak tahapan modernisasi pembangunan di Desa Jatiroke pada tahun 2025. Dengan demikian, penulis dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi berdasarkan alat analisis dan latar belakang yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jatiroke Kabupaten Sumedang

Desa Jatiroke merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatinangor. Lokasinya berada di ujung timur wilayah Kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Jarak dengan pusat Kecamatan Jatinangor sekitar tiga kilometer ke arah timur. Desa Jatiroke memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Desa ini didirikan dan kemudian dipimpin langsung oleh Raden Kimas Arep pada tahun 1822. Pada waktu itu wilayah Desa Jatiroke mencakup wilayah yang luas dari Sungai Citarik sampai Tanjungsari dan Cinulang. Wilayahnya merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh pohon jati. Ketika masa kepemimpinannya habis, mencari pengganti Raden Kimas Arep lumayan susah. Akhirnya ditunjuklah juru tulis Jelekong menjadi pejabat kepala desanya yang bernama Mad Hapi. Di bawah kepemimpinan Mad Hapi ini wilayah Jatiroke dimekarkan menjadi Jatiroke, Cimanggung, Cileles dan Cisempur. Dan terakhir, pada tahun 1981 Desa Jatiroke dimekarkan kembali menjadi dua desa yaitu Desa Jatiroke dan Desa Jatimukti.

Terkait namanya, Desa Jatiroke berasal dari kata Jati dan Roke. Jati menunjukkan pohon jati, dan roke berarti dahan yang kuat. Jadi, Jatiroke merupakan pohon jati yang memiliki dahan yang kuat. Dahulunya, pohon jati menjadi tanaman yang mendominasi kawasan Jatiroke ini. Sebagaimana disajikan oleh Kecamatan Jatinangor dalam Angka tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, pada tahun 2013 Desa Jatiroke merupakan sebuah desa dengan yang memiliki status sebagai pedesaan. Kemudian klasifikasinya, Desa Jatiroke merupakan sebuah desa swakarya. Secara geografis, wilayah Desa Jatiroke memiliki bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan. Ketinggian wilayah dimana kantor desa berada pada 707 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, wilayah Desa Jatiroke dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Desa Hegarmanah di sebelah utara, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari di sebelah timur, Desa Cisempur dan Desa Jatimukti di sebelah selatan serta Desa Hegarmanah di sebelah baratnya. Secara administratif, Desa Jatiroke terbagi ke dalam tiga buah dusun yaitu Dusun Jatiroke, Dusun Jatisari dan Dusun Kiarapada. Sementara jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangganya masing-masing sebanyak lima RW dan 29 RT.

Luas wilayahnya, sebagaimana disebutkan sumber data yang sama, pada tahun 2013 Desa Jatiroke memiliki luas wilayah sebesar 209 hektar. Wilayahnya terbagi ke dalam beberapa jenis tata guna lahan, yaitu lahan pertanian, lahan pemukiman dan lahan lainnya. Untuk wilayah yang berfungsi sebagai lahan pertanian memiliki luas sebesar 117 hektar. Lahan pertaniannya terbagi ke dalam dua jenis yaitu lahan persawahan dan lahan pertanian bukan persawahan. Lahan pesawahannya mencakup luasan sebesar 25 hektar, dan luasan lahan yang berupa lahan pertanian bukan persawahan atau berupa perkebunan, ladang dan huma sebesar 92 hektar. Seluas tiga hektar merupakan lahan pemukiman dan pekarangan. Sisanya seluas tiga hektar dipergunakan sebagai penggunaan lainnya.

Analisis Letak Tahapan Modernisasi Pembangunan Desa Jatiroke Kabupaten Sumedang

Modernisasi pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara umum, Desa Jatiroke juga melakukan hal yang sama sebagai daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan di wilayahnya. Artinya, Desa Jatiroke distimulasi untuk terus berkembang pada berbagai sektor dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat Rostow (1960), tahapan pertama yang terjadi pada modernisasi pembangunan yaitu tahap tradisional. Pada tahun 2025, perkembangan informasi dan teknologi sangat masif sehingga

berpengaruh pada berbagai tingkat pemerintahan dari desa hingga pusat. Jika dikorelasikan dari kondisi ini, maka Desa Jatiroke juga terimplikasi dari perkembangan informasi dan teknologi. Desa Jatiroke telah menerapkan teknologi untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya, bahkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses oleh masyarakat diluar Desa Jatiroke. Sistem informasi ini menunjukkan bahwa Desa Jatiroke telah melewati sebuah syarat dari tahap tradisional yang berisikan penggunaan teknologi yang sederhana.[1] Selain itu, adanya pengembangan ekonomi di sektor non pertanian menunjukkan produksi yang semakin tinggi dalam hal barang dan jasa.[2] Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Desa Jatiroke sudah bukan berada pada tahap ini.

Tahap selanjutnya yaitu prasyarat lepas landas (*Precondition for Take-Off*). Tahapan menunjukkan adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, perubahan ini disertai juga dengan penggunaan teknologi serta adanya peningkatan investasi. Jika dikorelasikan dengan Desa Jatiroke tahun 2025, Pemerintah Desa melakukan pembangunan jalan sebagai penghubung antar RW serta membangun infrastruktur penahan tanah sepanjang 1 KM. Selain itu, adanya institusi pemerintah seperti Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan bahwa Desa Jatiroke menunjukkan ciri-ciri kuat pada tahap ini.

Masyarakat serta institusi yang ada di Desa Jatiroke saling terlibat aktif dan bergotong royong. Terkait dengan rencana pelebaran dan perbaikan jalan, tujuan daripadanya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna sehingga tidak mengganggu distribusi barang dan jasa dari dan ke Desa Jatiroke. Upaya promosi hasil produksi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) juga dilakukan oleh Desa Jatiroke. Walaupun hasil yang ditunjukkan belum sesuai harapan, kondisi ini mencirikan adanya diversifikasi ekonomi sebagai ciri masyarakat prasyarat lepas landas.

Lebih lanjut, Desa Jatiroke menunjukkan indikasi kuat bergerak ke arah tahap lepas landas (*Take Off*). Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dasar. Walaupun belum menyeluruh dan belum memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya, pembangunan infrastruktur dasar ini dilakukan secara bertahap yang menunjukkan adanya komitmen dari Desa Jatiroke pada tahun 2025 untuk memodernkan pembangunan. Program pengembangan UMKM dan desa wisata juga menjadi langkah yang diambil Pemerintah Desa Jatiroke untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, masih ada kendala dalam hal partisipasi masyarakat dan anggaran yang perlu ditingkatkan. Terakhir, digitalisasi administrasi desa yang belum berdampak pada kesejahteraan, tetapi menunjukkan adanya upaya mencapai tahap lepas landas.

SIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks modernisasi pembangunan Desa Jatiroke berada pada tahap lepas landas (*Take-Off*). Hal ini terlihat dari proses modernisasi pembangunan di Desa Jatiroke yang perlu adanya peningkatan terlebih dahulu pada tahap lepas landas ini. Karena kondisi ini, maka dipastikan Desa Jatiroke belum berada di tahap menuju kedewasaan (*Drive to Mature*) dan tahap selanjutnya yaitu masa konsumsi tinggi (*Age of High Mass Consumption*).

Sebagaimana kesimpulan yang telah diketahui, penulis memberikan saran bagi Desa Jatiroke yang berada di tahap lepas landas. Hal yang perlu ditingkatkan adalah optimalisasi perencanaan pembangunan khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Jatiroke sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Jatiroke. Kemudian, merumuskan proses industrialisasi untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan serta memastikan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat Desa Jatiroke. Selain itu, Desa Jatiroke perlu untuk meningkatkan investasi paling tidak 10 persen dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sebagai modal untuk menuju tahap kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Digdowiseiso, K. (2019). Teori pembangunan.

Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press. (Rostow, 1960).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Rasyid, R. (1996). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Abdi Tandur.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma.
- J.Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Indonesia Remaja Rosdakarya.
- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Achmad, Fawaid. (2013). *John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Pustaka Belajar.
- Masrukhin. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press.

Jurnal

- Maula, M., & Ramdon, A. (2022). DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI PADA MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO (Studi Deskriptif Perubahan Sosial Ekonomi Sebelum dan Sesudah Adanya Bumdes Panggung Lestari). *Journal of Development and Social Change*, 5(2), 77-91.
- Rinny Dewi Anggraeni, I Gusti Ayu Ambarawati, & Yani Alfian. (2024). PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JATIROKE KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 16(2), 171-184.
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Mahi, I. A. K., Trigunarto, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Sugiman (2018). Pemerintah Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1). Media.neliti.com. Diakses pada 21 Mei 2023, dari <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Astuti, K. P. (2015). Data Informasi Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Diakses pada 22 Mei 2023, dari <https://www.scribd.com/doc/265572095/Profil-Desa-Jatiroke>
- Khadijah, U.L.S., Praphesti, M.C. (2020). POTENSI DESA JATIROKE SEBAGAI DESA WISATA. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1).

Website

- Fajar Nusantara. (2023, 17 Oktober). *Pemdes Jatiroke Sumedang genjot pembangunan jalan desa penghubung dua RW*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://fajarnusantara.com/pemdes-jatiroke-sumedang-genjot-pembangunan-jalan-desa-penghubung-dua-rw/>
- Pemerintah Desa Jatiroke. (n.d.). *Website resmi Desa Jatiroke*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://jatiroke.digitaldesa.id/>
- Sumedang Tandang. (t.t.). *Desa Jatiroke*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-jatiroke.htm#:~:text=Desa%20Jatiroke%20merupakan%20sebuah%20desa,tiga%20kilometer%20ke%20arah%20timur>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

